



**PUTUSAN**

Nomor **705/Pdt.G/2022/PA.Sgta**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

**Penggugat**, NIK - No.Hp. -, Email -, umur 25 tahun (Lapai, 18 Januari 1997)

Agama Islam Pendidikan SMA, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Penggugat,

melawan

**Tergugat**, NIK - No.Hp. -, umur 30 tahun (Tanjung, 29 Oktober 1992) Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara

Telah mendengar Keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 November 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 705/Pdt.G/2022/PA.Sgta, tanggal 29 November 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri yang sah dari Tergugat yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 03 September 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 03 September 2018 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat taklik talak*;

*Halaman 1 dari 23 putusan Nomor 705/Pdt.G/2022/PA.Sgta*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman Tergugat di Jalan Poros Smd-Berau No. 114, RT. 08, Desa Miau Baru, Kecamatan Kombeng dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
3. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
  - a) Anak I, lahir di Kutai Timur pada tanggal 04 Juli 2019;
  - b) Anak II, lahir di Kutai Timur pada tanggal 10 Maret 2021;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun pada bulan Maret 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi di sebabkan:
  - a. Bahwa, Penggugat tidak boleh berkomunikasi dengan orang tua Tergugat dan kerabat besar Tergugat sehingga setiap kali Penggugat ada komunikasi dengan orang tua Tergugat, Tergugat selalu marah kepada Penggugat;
  - b. Bahwa Tergugat menyuruh Penggugat untuk mamakai cadar sehingga Penggugat keberatan atas permintaan dari Tergugat;
  - c. Bahwa, Tergugat meragukan atas anak kandung Penggugat yang pertama bukan anak kandung dari Tergugat dimana Tergugat menyuruh Penggugat untuk melakukan test DNA namun sampai sekarang belum di lakukan sehingga Penggugat sering di suruh sumpah oleh Tergugat di bawah alQur'an untuk membuktikan omongan dari Penggugat tentang kebenaran dari anak tersebut;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2022 dengan permasalahan dimana Penggugat lupa membangunkan Tergugat yang ketika itu sedang ketiduran di Puskesmas karena pada sa'at itu Penggugat masih sibuk urus administrasi anak yang sedang berobat di Pukesmas, namun Tergugat tidak faham sehingga Tergugat membentak dan ingin berpisah dari Penggugat;

Halaman 2 dari 23 putusan Nomor 705/Pdt.G/2022/PA.Sgta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak kejadian itu hingga saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Sangatta kurang lebih 7 (tujuh) bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama pisah ranjang/pisah rumah dan selama itu pula tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
7. Bahwa baik Penggugat maupun keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali
8. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, maka rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dibina dengan baik sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga kehendak firman Allah yang tersebut dalam surat An-Nisa' ayat 21 sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan *talak satu bain sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 23 putusan Nomor 705/Pdt.G/2022/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut, Penggugat menghadap secara *in person* dan Tergugat menghadap secara *in person* menghadap ke persidangan.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa, setelah usaha perdamaian yang dilakukan Majelis tidak berhasil, Ketua Majelis Hakim memerintahkan agar kedua belah pihak menempuh perdamaian melalui prosedur mediasi di pengadilan.

Bahwa, Ketua Majelis telah menjelaskan Prosedur Mediasi di pengadilan kepada Penggugat dan Tergugat, atas penjelasan tersebut Penggugat dan Tergugat telah memahami dan mengerti maksudnya.

Bahwa, Ketua Majelis telah memberi petunjuk kepada para pihak tentang pemilihan Mediator, Para Pihak sepakat untuk menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator. Kemudian Ketua Majelis menunjuk dan menetapkan **Muhammad Yusuf, S.H.I.** sebagai mediator Pengadilan Agama Sangatta untuk melakukan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan laporannya pada tanggal 27 Desember 2022, mediasi yang telah dilaksanakan, menghasilkan kesepakatan sebagian antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian dalam masalah perceraian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke tahap pembacaan surat gugatan Penggugat.

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 28 Desember 2022 yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa atas posita angka 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (Sembilan) dan 10 (sepuluh) dari gugatan Penggugat dibenarkan Tergugat.

Halaman 4 dari 23 putusan Nomor 705/Pdt.G/2022/PA.Sgta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas posita angka 4 (empat) huruf a, membantah dalil Penggugat yang menerangkan bahwa Tergugat mnghalangi Penggugat berkomunikasi dengan orang tua Tergugat. dan Tergugat menegaskan bahwa telah memberikan akses kepada Penggugat untuk berkomunikasi dengan orang tua Tergugat melalui video call, bahkan Tergugat juga memperkenalkan Penggugat kepada keluarga Tergugat yang ada di Tanjung Redeb. Tergugat membenarkan sebagian dalil Penggugat dengan klausul yaitu Tergugat membatasi komunikasi Penggugat dengan ayah Tergugat, karena ayah Tergugat pernah melihat aurat Penggugat dan beberapa kali masuk ke dalam ruangan pribadi Penggugat dan Tergugat. Dan hal tersebut dilakukan untuk menjaga harkat dan martabat Penggugat sebagai seorang perempuan.
3. Bahwa atas posita angka 4 (empat) huruf b, Tergugat membenarkan dalil posita Penggugat, namun hal itu dilakukan karena Tergugat meyakini bahwa hal tersebut merupakan perintah agama, dan semata-mata agar aurat Penggugat hanya menjadi konsumsi Tergugat sebagai suami.
4. Bahwa atas posita angka 4 (empat) huruf c, Tergugat membenarkan dalil posita Penggugat, namun hal itu dilakukan karena Tergugat menganggap bahwa tes DNA adalah hal yang lumrah atas perilaku Penggugat yang pernah melakukan percobaan untuk menggugurkan anak yang ada di dalam kandungan Penggugat hanya karena alasan sepele yakni karena Tergugat terlambat mandi pagi yang mana menurut Tergugat adalah hal ini sangat tidak masuk akal sehingga muncul pemikiran aneh didalam pikiran Tergugat tentang keadaan kejiwaan Penggugat yang bermasalah.
5. Bahwa atas posita angka 5 (lima) Tergugat membantah dalil Penggugat dan menegaskan bahwa hal tersebut tidak benar dan yang benar adalah Penggugat dan Tergugat sedang membawa anak Penggugat dan Tergugat ke Puskesmas Kongbeng, dan ketika menunggu antrian, Tergugat tertidur karena kecapekan dan ketika bangun Tergugat tidak menemukan Penggugat. Tergugat kemudian mencari Penggugat ke seluruh area Puskesmas namun tiba-tiba Penggugat muncul dan mengajak pulang dengan mengatakan karena urusannya sudah selesai

Halaman 5 dari 23 putusan Nomor 705/Pdt.G/2022/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan hal itu menurut Tergugat merupakan perilaku yang tidak menghargai Tergugat sebagai suami.

6. Bahwa atas posita nomor 6 (enam) Tergugat membantah dan menegaskan bahwa dalil Penggugat yang menyatakan tidak ada hubungan baik antara Penggugat dan Tergugat tidak benar, karena Tergugat masih rutin memberikan nafkah sesuai kemampuan Tergugat.
7. Bahwa terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat menyatakan keberatan, dan masih ingin membina rumah tangga kembali dengan Penggugat dengan mencari jalan perdamaian sendiri atau dibantu oleh mediator yang netral.

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan Replik secara tertulis yang tertanggal 30 Desember 2022 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Bahwa atas jawaban Tergugat terhadap posita nomor 4 (empat) huruf a, Penggugat membantah jawaban Tergugat karena Penggugat memang menghalangi Penggugat berkomunikasi dengan orang tua Tergugat. Adapun untuk masalah ayah kandung Tergugat hal itu karena salah paham karena Tergugat masuk ke ruang persalilan untuk mengazankan cucunya yang baru lahir tidak untuk melihat aurat Penggugat. Adapun kaitan ayah kandung Tergugat yang masuk ruangan pribadi Penggugat dan Tergugat itupun pasti disana ada ibu Tergugat dan saudara Tergugat di ruangan tersebut dan tujuan ayah kandung Tergugat masuk hanya untuk bermain dan menggendong cucu karena anak Penggugat dan Tergugat dibatasi untuk bermain di rumah ayah kandung dan ibu kandung Tergugat. Tergugat pernah mendorong lemari pakaian sampai terbalik karena Penggugat akan mengantarkan anaknya ke rumah orang tua Tergugat. Tergugat selalu melarang membuka pintu dapur karena rumah orang tua Tergugat ada di belakang rumah Penggugat dan Tergugat. Tergugat mengancam akan merusak barang-barang di rumah jika berani membuka pintu dapur tanpa ijin Tergugat.
2. Bahwa atas jawaban Tergugat terhadap posita nomor 4 (empat) huruf b, Penggugat membantah bahwa Tergugat hanya memerintah karena

*Halaman 6 dari 23 putusan Nomor 705/Pdt.G/2022/PA.Sgta*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti aturan agama, Penggugat menegaskan bahwa Tergugat memaksa Penggugat memakai cadar dan mengancam kalau Penggugat tidak menurut maka Tergugat akan mencari tempat kontrakan lain. Penggugat membantah bahwa aurat Penggugat dinikmati oleh orang lain karena menurut Penggugat auratnya adalah seluruh tubuh selain wajah dan telapak tangan.

3. Bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat pada posita nomor 4 (empat) huruf c dan menegaskan bahwa yang benar adalah Tergugat menyuruh Penggugat untuk tes DNA karena Tergugat pernah membawa anak pertama ke sekolah dan tiba-tiba ada seorang teman Tergugat berkata "ini anaknya pak Anggy kah, kok tidak mirip, biasanya anak perempuan harusnya mirip dengan wajah bapaknya" . sejak saat itu Tergugat seakan akan meragukan bahwa anak pertama Pemohon dan Tergugat adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat atas posita nomor 5 (lima), Penggugat menegaskan bahwa Penggugat tidak mengerti mengapa Tergugat tidak ikut masuk ke ruang padahal Tergugat mengetahui Penggugat repot membawa dua orang anak, dan setelah mendapatkan nomor antrian dan menunggu, Tergugat tidak membantu juga melainkan bermain handphone sampai akhirnya Penggugat mendapatkan giliran masuk ke ruang periksa, setelah selesai periksa ternyata Tergugat sudah sangat marah karena tidak membangunkan Tergugat yang tertidur dan menuduh Penggugat melakukan hal yang jelek dengan dokter yang memeriksa.
5. Bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat atas posita nomor terhadap posita angka 6 (enam) dan menegaskan bahwa sejak kejadian Puskesmas tersebut, Tergugat pindah tidur di dapur, dan setelah itu ada beberapa kejadian yang membuat orang tua Tergugat menelpon orang tua Penggugat untuk mengambil Penggugat Kembali ke Rantau Pulung karena kasihan dengan Penggugat, sehak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah.

Halaman 7 dari 23 putusan Nomor 705/Pdt.G/2022/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat untuk posita nomor 7 (tujuh) dan menegaskan bahwa keluarga telah berusaha mencari solusi atas permasalahan namun Tergugat selalu tidak mau membuka diri untuk mencari jalan keluar masalah Penggugat dan Tergugat.

Bahwa, terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan Duplik karena Tergugat tidak pernah lagi menghadiri persidangan baik persidangan secara langsung di ruang sidang Pengadilan Agama Sangatta maupun secara elektronik.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

**a) Bukti Tertulis:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor -, atasnama Rahmatia, tertanggal 12 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, bukti tersebut telah telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.1.
2. Fotokopi Akta Nikah No: - pada tanggal 03 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, bukti tersebut telah telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.2.

**a. Saksi Saksi**

1. Saksi I, usia 46 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kutai Timur, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kongbeng.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak.
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.

Halaman 8 dari 23 putusan Nomor 705/Pdt.G/2022/PA.Sgta

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat sendiri sendiri secara langsung saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, ketika saksi diminta datang oleh ibu kandung Tergugat untuk membawa Penggugat pulang karena selalu disakiti Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui sebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu karena masalah anak pertama yaitu Tergugat ragu bahwa anak tersebut adalah anak Penggugat bersama Tergugat, dan saksi mengetahui masalah tersebut dari cerita Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui sebab lain dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu karena Penggugat dikekang di rumah.
- Bahwa saksi mengetahui sejak April 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah. Penggugat tinggal di rumah saksi dan Tergugat tetap tinggal di Kongbeng.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keluarga telah mencoba untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat setelah idul fitri tahun 2022 namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah keluarga sudah pernah mendamaikan atau belum.

2. Saksi II, usia 28 tahun, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tinggal di Kabupaten Kutai Timur, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat.
- Bahwa saksi mengenali Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di Berau dan Kongbeng.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak.
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.

Halaman 9 dari 23 putusan Nomor 705/Pdt.G/2022/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut karena saksi datang langsung ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk menjemput Penggugat atas inisiatif ibu kandung Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat kemudian meninggalkan rumah kediaman.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 7 bulan.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keluarga telah mencoba untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat setelah idul fitri tahun 2022 namun tidak berhasil.
- Bahwa apa yang disampaikan oleh saksi adalah benar-benar merupakan sesuatu yang diketahui oleh saksi.

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas serta menyatakan sudah tidak ada lagi bukti-bukti lain yang diajukan di depan sidang.

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka Majelis Hakim sepakat bahwa tergugat telah melepaskan haknya untuk melakukan pembuktian.

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya meminta majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat. Sedangkan Tergugat karena ketidakhadirannya tidak dapat didengar kesimpulannya.

Bahwa tentang jalannya persidangan, selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini, cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 03 September 2018 yang dicatat oleh Kantor Urusan

Halaman 10 dari 23 putusan Nomor 705/Pdt.G/2022/PA.Sgta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, oleh karena itu berdasarkan asas personalitas keislaman, Penggugat merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona Standy in Yudicio*) sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (*vide* bukti P.2) dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian karena talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat, Tergugat bertempat tinggal di alamat sebagaimana yang tercantum di dalam gugatan tersebut yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta (*vide* bukti P.1), maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Sangatta.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir menghadap persidangan maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka harus dilakukan proses mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Halaman 11 dari 23 putusan Nomor 705/Pdt.G/2022/PA.Sgta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan prosedur mediasi di pengadilan kepada Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (9) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui prosedur mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan dengan mediator **Muhammad Yusuf, S.H.I.** sebagaimana laporan Mediator tanggal 27 Desember 2022, pada pokoknya mediasi berhasil Sebagian, namun untuk masalah pokoknya tentang perceraian telah gagal mencapai kesepakatan/tidak berhasil, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun kembali seperti sedia kala, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan hadirnya Tergugat, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara *contradictoir*/dihadiri oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah bahwa sejak Maret 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan Tergugat melarang Penggugat berkomunikasi dengan orang tua Tergugat, Tergugat memaksa Penggugat mengenakan cadar, dan Tergugat meragukan bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat dan selalu menuntut Penggugat untuk tes DNA dan sumpah di atas al-Qur'an. Bahwa sejak April 2022 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah karena Penggugat kemudian tinggal bersama orang tua Penggugat dan Tergugat di Rantau Pulung dan Tergugat tetap tinggal di Kongbeng.

Halaman 12 dari 23 putusan Nomor 705/Pdt.G/2022/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang kemudian dijawab dengan replik Penggugat secara tertulis yang telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti (*vide*. Pasal 283 R.Bg.) berupa bukti P.1 dan P.2 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg. *juncto* pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karena itu secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1870 KUH Perdata, menerangkan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, sehingga terbukti bahwa Pemohon merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in Yudicio*) sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Akta Nikah, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) *juncto* pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian yang didalilkan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat para pihak;

Halaman 13 dari 23 putusan Nomor 705/Pdt.G/2022/PA.Sgta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti (*vide*. Pasal 283 R.Bg.) dua orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat yang bernama Saksi I telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah dan berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah antara Penggugat dan Tergugat, dimana saksi 1 Penggugat mengetahui langsung pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat. Saksi mengetahui sebab perselisihan dan pertengkaran yaitu Tergugat mengekang Penggugat di rumah dan Tergugat meragukan anak pertama Penggugat dan Tergugat sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat. Dan saksi juga mengetahui sejak April tahun 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah. Saksi mengetahui bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mencoba mencari solusi permasalahan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Dan keterangan tersebut telah relevan dengan dalil-dalil gugatan serta *replik* Penggugat, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat serta *replik* yang diajukan oleh Penggugat.

Menimbang bahwa saksi 2 Penggugat yang bernama Saksi II telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah dan berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah antara Penggugat dan Tergugat, dimana pokok keterangannya menjelaskan bahwa saksi 2 Penggugat pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan mengetahui sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak April 2022, saksi juga mengetahui adanya upaya dari keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa setelah Replik, Tergugat tidak menghadiri persidangan pada tahap pembuktian sehingga Tergugat dinilai telah melepaskan haknya untuk

Halaman 14 dari 23 putusan Nomor 705/Pdt.G/2022/PA.Sgta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembuktian.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa rumah tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi ditandai dengan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat menghalangi Penggugat untuk berkomunikasi dengan orang tua Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan *dupliknya* tidak membantah tentang adanya upaya menghalangi komunikasi Penggugat kepada orang tua Tergugat, melainkan hanya membatasi Penggugat agar tidak berkomunikasi dengan ayah Tergugat karena ayah Tergugat pernah melihat aurat Tergugat ketika persalinan. Dan hal itu dilakukan untuk menjaga harkat dan martabat Penggugat sebagai perempuan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya membantah jawaban Tergugat dan menegaskan bahwa Tergugat memang menghalangi Penggugat untuk berkomunikasi dengan orang tua Tergugat bahkan Tergugat juga mengancam agar Penggugat tidak membuka pintu belakang yang merupakan akses langsung ke rumah orang tua Tergugat. dan yang dilakukan Tergugat bukan menjaga harkat martabat Penggugat namun karena salah paham ketika ayah Tergugat diminta masuk ke ruang persalinan untuk mengadzani anak yang baru lahir yang dianggap oleh Tergugat sebagai Tindakan jelek karena melihat aurat Penggugat.

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat tidak mengajukan Duplik walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat mengetahui tentang adanya pengekanan terhadap Penggugat untuk berkomunikasi dengan orang lain dan khususnya orang tua Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat menghalangi Penggugat untuk berkomunikasi dengan orang tua Tergugat patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa rumah tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi ditandai dengan sering terjadi

Halaman 15 dari 23 putusan Nomor 705/Pdt.G/2022/PA.Sgta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat memaksa Penggugat untuk menggunakan cadar.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menjelaskan bahwa hal tersebut adalah hal yang lumrah karena memang perintah agama dan agar aurat Penggugat hanya dinikmati Tergugat sebagai suaminya.

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menegaskan bahwa Penggugat telah menutup auratnya sedangkan untuk cadar Penggugat hanya memakai 2 minggu karena menurut pengetahuan Penggugat bahwa wajah dan telapak tangan tidak harus ditutup.

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat tidak mengajukan Duplik walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu.

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi Penggugat tidak ada yang mengetahui tentang sebab perselisihan dan pertengkaran yang berupa paksaan Tergugat kepada Penggugat untuk mengenakan cadar, maka dalil Penggugat yang menerangkan bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat and Tergugat karena Tergugat memaksa Penggugat memakai cadar patut dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi ditandai dengan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat meragukan anak pertama Penggugat dan Tergugat, sehingga menuntut Penggugat melakukan tes DNA dan sumpah di bawah alQur'an.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban tidak secara tegas membantah menuntut Penggugat untuk tes DNA dan sumpah di bawah alQur'an karena Penggugat pernah berusaha menggugurkan kandungan karena alasan yang sepele.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya membantah jawaban Tergugat dan menegaskan bahwa Tergugat memang meragukan anak pertama Penggugat dan Tergugat karena ada teman kerja Tergugat yang mengatakan "ini anaknya pak Anggy kah, kok tidak mirip, biasanya anak perempuan harusnya mirip dengan wajah ayahnya" setelah itu Tergugat mulai membedakan perlakuan anak pertama dan kedua dan meminta Penggugat tes DNA dan sumpah di bawah alQur'an.

Halaman 16 dari 23 putusan Nomor 705/Pdt.G/2022/PA.Sgta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat tidak mengajukan Duplik walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat tidak ada yang mengetahui secara langsung tentang masalah DNA dan keraguan Tergugat atas anak pertama Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat meragukan anak pertama Penggugat dan Tergugat dan menuntut Penggugat melakukan tes DNA dan sumpah di bawah alQur'an patut dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun sejak bulan April 2022.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah dalil Penggugat dan menegaskan bahwa Tergugat masih selalu rutin mengirimkan uang sesuai kemampuan Tergugat walaupun Penggugat sudah tinggal di rumah orang tua Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam replik Penggugat tidak membantah jawaban Tergugat tentang uang yang diberikan oleh Tergugat namun Penggugat menegaskan bahwa keadaan hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik lagi dan menegaskan bahwa pada bulan 11 ketika Penggugat datang ke rumah kediaman bersama selama tiga hari tidak diperlakukan dengan baik bahkan Penggugat tidak diperbolehkan tidur dengan anak keduanya.

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat tidak mengajukan Duplik walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu.

Menimbang, saksi-saksi Penggugat mengetahui sendiri bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada hubungan baik lagi dan juga tidak terbukti bahwa selama berpisah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak April 2022 patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa sejak April 2022 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah tinggal.

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat tidak membantah tentang adanya pisah rumah sejak April 2022, dan ditambah dengan kesaksian saksi-

Halaman 17 dari 23 putusan Nomor 705/Pdt.G/2022/PA.Sgta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Penggugat mengetahui secara langsung bahwa sejak April 2022 Penggugat dijemput pulang ke Rantau Pulung sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak April 2022 patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri, menikah pada tanggal 03 September 2018.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di Berau lalu pindah dan tinggal bersama di Kongbeng.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa sebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat menghalangi Penggugat untuk berkomunikasi dengan orang tua Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalin hubungan baik sejak bulan April 2022
- Bahwa Penggugat tidak lagi tinggal bersama Tergugat sejak April 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Majelis berpendapat bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana tertuang dalam dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa fakta berpisah tempat tinggal, tidak adanya komunikasi yang baik, perdamaian yang telah dilakukan baik oleh Majelis Hakim, mediasi yang tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dan kuatnya tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat memperkuat persangkaan Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipersatukan dan tidak ada harapan untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata bagi Majelis, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk didamaikan kembali, kondisi

Halaman 18 dari 23 putusan Nomor 705/Pdt.G/2022/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak lagi memenuhi kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Firman Allah SWT dalam Surat *Ar-Ruum* ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة ورحمة...

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya di antara kamu rasa kasih dan sayang..."*

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sejak April 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal maka patutlah dinilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri. Hal demikian juga sejalan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyebutkan *"bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan"*.

Halaman 19 dari 23 putusan Nomor 705/Pdt.G/2022/PA.Sgta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan dapat menimbulkan *mafsadah* bagi kedua pihak, sedangkan perceraian juga bisa menghilangkan kemaslahatan dan sekaligus juga *mafsadah* bagi kedua pihak dan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena berhadapan dua *mafsadah* maka harus dipilih dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh dalam Kitab *Ashbah wa an-nazair* karya Imam Asy-Suyuti, halaman 161 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَ أَكْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِأَرْثَابِ أَخْفَاهُمَا

Artinya : “Apabila berhadapan dua *mafsadah*, maka harus dihindari *mafsadah* yang paling besar kemudratannya dengan memilih yang lebih ringan *mafsadahnya*”.

atas dasar itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa bercerai adalah *mafsadah* yang lebih ringan mudaratnya bagi Penggugat dan Tergugat, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, dinyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak.

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan mediasi yang juga merupakan bagian dari perdamaian telah dilaksanakan, namun keduanya tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat. Maka hal tersebut telah sesuai dengan kaidah yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44.K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 ditemukan suatu kaidah hukum yang berbunyi “*bahwa bilamana antara suami telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama tentang adanya perselisihan dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang memohon perceraian dengan Tergugat dapat dikabulkan*”.

Halaman 20 dari 23 putusan Nomor 705/Pdt.G/2022/PA.Sgta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Majelis berpendapat bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana tertuang dalam dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hukum. Dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca terhadap **Kesepakatan Perdamaian Sebagian** yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon pada tanggal 21 Desember 2022 di hadapan Mediator Hakim Pengadilan Agama Sangatta dalam proses mediasi ;

Menimbang, oleh karena segala perihal yang berkaitan dengan perbuatan hukum telah disepakati, maka berlakulah asas *pacta sun servanda* bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menaati semua klausul yang telah dituangkan dalam **Kesepakatan Perdamaian Sebagian** tanggal 21 Desember 2022 di hadapan Hakim Mediator Pengadilan Agama Sangatta yang dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

**Mengingat**, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

Halaman 21 dari 23 putusan Nomor 705/Pdt.G/2022/PA.Sgta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan isi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat pada tanggal 21 Desember 2022 di depan Mediator;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, 11 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah oleh kami **H. Rofik Samsul Hidayat, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I., M.H.** dan **Muhammad Yusuf, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mardiyana, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik melalui e-court.

Ketua Majelis

**H. Rofik Samsul Hidayat, S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Mohamad Hamdan Asyrofi,  
S.H.I., M.H.**

**Muhammad Yusuf, S.H.I.**

Panitera Pengganti

Halaman 22 dari 23 putusan Nomor 705/Pdt.G/2022/PA.Sgta



**Mardiyana, S.H.I.**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp900.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 1.020.000,00</b>
(satu juta dua puluh ribu rupiah)	